

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
DALAM MENGAJUKAN PRAPERADILAN**



**Diajukan oleh**

**RISTIA AL FISAH JANNAH**

**NIM. 2010211320031**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN**

**TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, November 2023**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
DALAM MENGAJUKAN PRAPERADILAN**



**Diajukan oleh**

**RISTIA AL FISAH JANNAH**

**NIM. 2010211320031**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN**

**TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, November 2023**

**KEDUDUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
DALAM MENGAJUKAN PRAPERADILAN**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh  
**RISTIA AL FISAH JANNAH**  
**NIM. 2010211320031**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, November 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEDUDUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
DALAM MENGAJUKAN PRAPERADILAN**


Diajukan Oleh

**RISTIA AL FISAH JANNAH**

**NIM.2010211320031**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada  
hari Kamis 23 November 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing




**Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 197502111999032001**

Diketahui

Banjarmasin, 23 November 2023

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**  
**NIP.19830903200912B1002**

iv

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
DALAM MENGAJUKAN PRAPERADILAN**

Diajukan oleh

**RISTIA AL FISAH JANNAH**

**NIM.2010211320031**

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan

Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 569/UN8.1.1/SP/2023

Tanggal : 06 DEC 2023

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP.197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

### **KEDUDUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENGAJUKAN PRAPERADILAN**

Diajukan oleh

**RISTIA AL FISAH JANNAH**

**NIM. 2010211320031**

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 23 November 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

#### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Indah Ramadhany, S.H.,M.H.  
Sekertaris/ Anggota : Nur Husna,S.Pd.I.,S.H.,M.A.  
Anggota : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 3054/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 20 November 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ristia Al Fisah Jannah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320031  
Tempat/Tanggal Lahir : Binuang, 5 Mei 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:  
**KEDUDUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENGAJUKAN  
PRAPERADILAN**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 November 2023  
Yang membuat pernyataan,



Ristia Al Fisah Jannah  
NIM.2010211320031

## MOTO

*You don't need to be great to start something, Do it now and don't ever put off  
because the chance may not come twice.*

Nilai memang penting tapi menjadi manusia yang memiliki attitude yang baik, tidak menjatuhkan orang lain, memiliki empati dan integritas adalah segalanya.

**(kata bijak Jofinka Putri Bandini)**

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :**

### **Orang tua tercinta**

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta Khairuddin Zaini Sehan dan Atiah Astuti Yani yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

### **Kakak dan Adiku tersayang**

Terimakasih kepada saudara kandungku tersayang Riska Atminanta, Risa Annisa dan Risfan Maulana ahmad, karna adanya kalian saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih banyak kepada ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

## RINGKASAN

Ristia Al Fisah Jannah, 8 November 2023. **KEDUDUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENGAJUKAN PRAPERADILAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 Halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Praperadilan sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Upaya dalam mengajukan permohonan praperadilan secara tegas di atur dalam Pasal 79 KUHAP dan ketentuan yang ada pada Pasal 80 KUHAP, Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan dapat di ajukan oleh tersangka atau keluarga atau kuasanya, serta permintaan untuk pemeriksaan sah atau tidaknya pehentian penyidikan atau penuntutan dapat di ajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan tapi dalam praktiknya pemohon yang mengajukan praperadilan banyak di ajukan oleh Pihak ketiga yang memiliki kepentingan atau berkedudukan untuk mengajukan permohonan praperadilan, Seiring dengan perkembangannya peraturan tentang praperadilan yang tertuang dalam KUHAP Mengalami perluasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam putusan MK Nomor 76/PUU-X/2012, menurut Mahkamah konstitusi, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor, Di dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 98/ puu-x/2012 adanya perluasan Frasa bahwa pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan perkara pidana, pada putusan tersebut menyatakan bahwa yang termasuk kedalam pihak ketiga yang berkepentingan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/ Puu-X/2012 yang memberikan perluasan Pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan perkara pidana menjadi sebuah pertanyaan mengapa LSM dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berwenang dalam mengajukan praperadilan, Kemudian meski telah ada putusan MK yang menyatakan bahwa LSM merupakan Pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan perkara pidana ternyata tidak semua pengajuan LSM yang diterima, ada permohonan yang di tolak, apakah pertimbangan Majelis Hakim praperadilan dalam Menolak permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat ,hal ini penting untuk diteliti diketahui poin poin dasar dari pengadilan negeri dalam hal menolak pengajuan Praperadilan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal, yakni memberikan penjelasan sistematis aturan UU No. 8 /1999 dan menganalisis hubungan antara peraturan dan permasalahan untuk masa depan.

Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya preskriptif analitis, yang artinya mempelajari suatu tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum

Didalam Kitab undang undang hukum acara pidana tidak memberikan kejelasan hukum tentang siapa “pihak yang disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan” untuk mengajukan permohonan praperadilan. Dengan itu perlu melihat dari undang undang atau peraturan lainnya Yang kiranya memuat kejelasan terkait konsep Pihak ketiga yang berkepentingan tersebut, dan menafsiran dari pakar hukum untuk menafsirkan hal tersebut.

Dalam putusan hakim, frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” pernah ada dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 80 KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 , Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Permohonan yang dimaksud telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) melalui Putusan Nomor 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2013 Berdasarkan doktrin dan putusan hakim, pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan praperadilan adalah korban yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung. Korban langsung, misalnya, pihak yang dirugikan, baik harta, raga, ataupun nyawa. Sementara itu, korban tidak langsung, misalnya dalam perkara korupsi, adalah masyarakat luas yang dirugikan atas penggunaan uang yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Terlebih kemudian, tujuan dibuatnya undang-undang adalah menghendaki adanya keadilan untuk semua lapisan masyarakat. Pun, oleh karena Indonesia merupakan negara hukum, seyogianya semua warga negara berhak untuk mengajukan hak hukumnya, tidak terkecuali LSM sebagai perwakilan dari masyarakat umum. Pertimbangan Majelis Hakim Praperadilan dalam menolak permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan permohonan praperadilan yakni ada tiga hal yang menjadi perhatian Hakim ketika mempertimbangkan yaitu status badan hukum, kepentingan, dan kegiatan. Ketiga hal ini harus dimiliki oleh LSM agar dapat dikatakan mempunyai legal standing dalam pengajuan praperadilan.

Ristia Al Fisah Jannah, 8 November 2023. **KEDUDUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENGAJUKAN PRAPERADILAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 Halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

### ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme mengapa LSM di kategorikan sebagai pihak ketiga yang berwenang dalam pengajuan Praperadilan dan Apakah pertimbangan Majelis Hakim praperadilan dalam menolak permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam penelitian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian skripsi ini bersifat preskriptif analitis,

Hasil dari penelitian ini adalah: **Pertama**, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang berwenang dalam mengajukan praperadilan karena interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal *a quo* bukan terbatas pada saksi korban atau pelapor saja, akan tetapi juga mencakup masyarakat luas, yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*), seperti LSM atau organisasi masyarakat lainnya. Hal tersebut mengingat pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakan hukum pidana yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum **Kedua**, Pertimbangan Majelis Hakim Praperadilan dalam menolak permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan permohonan praperadilan yakni Memiliki status sebagai badan hukum, memiliki suatu kepentingan, mempunyai suatu kegiatan atau urusan-urusan yang telah dilaksanakan secara nyata. **Ketiga** hal ini harus dimiliki oleh LSM agar dapat dikatakan mempunyai legal standing dalam pengajuan praperadilan

**Kata kunci**(*Keyword*): lembaga swadaya masyarakat, praperadilan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

*Shalom*

*Om Swastiastu*

*NamoBuddhaya*

Salam Kebajikan

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Kedudukan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengajukan Praperadilan”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta, Khairuddin Zaini Sehan dan Atiah Astuti Yani yang telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi seperti sekarang.
3. Kaka dan adik-adik saya yang sangat saya sayangi, yang menghibur saya dikala jenuh, yang selalu mengerti bagaimana keadaan saya, terimakasih Riska Atminanta, Risa Annisa dan, Risfan Maulana Ahmad.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti.
6. **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Acara sekaligus Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
7. **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.
8. **Prof. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku dosen yang senantiasa memberikan banyak ilmu bermanfaat dan banyak pengalaman yang berharga bagi Peneliti. Terimakasih sudah membersamai dan membimbing langkah Peneliti dalam perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
10. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.

Teman tercinta Samsuriana dan Ahsanul Hakim yang telah mendukung dan menyemangati satu sama lainnya sedari awal masuk perkuliahan sampai sekarang. Terimakasih sudah tetap bertahan.

1. Teman Kost Zazoeka Aulia Azizah dan Hana Sajidah terimakasih sudah selalu menghibur dikala luang, berbagi kisah, tawa, canda, maupun keluh dan kesah.
2. Teman-teman Grup KRS , Aida, Fidia, Midah dan Caca yang yang

selalu mengingatkan tugas dan saling menyemangati satu sama lain.

3. Teman-teman seperjuangan PK Acara Angkatan 2020. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
4. Kawan-kawan perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.

Sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.



Banjarmasin, November 2023

Ristia Al Fisah Jannah

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR PUTUSAN MENGADILAN.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis penelitian.....	13
2. Tipe Penelitian.....	13
3. Sifat Penelitian.....	14
4. Pendekatan penelitian.....	14
5. Bahan Hukum.....	15
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
7. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Praperadilan.....	19

1. Pengertian Praperadilan .....	19
2. Sejarah Praperadilan di Indonesia .....	23
3. Wewenang praperadilan .....	28
4. Pihak yang dapat mengajukan Praperadilan .....	29
5. Pihak yang dapat diajukan Praperadilan.....	30
6. Tujuan praperadilan .....	31
<b>B. Lembaga Swadaya Masyarakat.....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Lembaga swadaya masyarakat.....	32
2. Sejarah Lembaga Swadaya Masyarakat .....	33
3. Fungsi Lembaga swadaya masyarakat .....	36
4. Contoh Lembaga Swadaya Masyarakat .....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Lembaga Swadaya Masyarakat dikategorikan Sebagai Pihak Ketiga Yang Berkepentingan .....	40
B. Pertimbangan Majelis Hakim Praperadilan Dalam Menolak Permohonan Lembaga Swadaya Masyarakat.....	45
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.



## DAFTAR PUTUSAN MENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 76/PUU-X/2012 tanggal 08 Januari 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 04/Pid.Praperadilan/2011/ tertanggal 13 Desember 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 08/Pid/PRA/2013/PN.Makassar.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 12/Pid.Praper/1987 PN.Sby.

